



KEPUTUSAN
INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR : 700/001-3 -KEP/ITDAKAB

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020

INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2020;
- b. bahwa salah satu upaya untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai tentang Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai;
8. Peraturan Bupati Banggai Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada Diktum **KESATU** merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menetapkan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 2 Januari 2020


INSPEKTUR,
IMRAN SUNI, SE., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19630822 1991 1 001

Lampiran : KEPUTUSAN INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI
Nomor : 700/001.2 -KEP/ITDAKAB
Tanggal : 2 Januari 2020
Tentang : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020

**URAIAN DAN FORMULASI INDIKATOR KINERJA UTAMA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020**

1. Nama Unit Organisasi : Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai
2. Visi : Mewujudkan Kabupaten Banggai Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi, Pertanian dan Kemaritiman Berbasis Kearifan Lokal dan Budaya
3. Misi : Menciptakan Pemerintahan yang Baik dan Bersih Menuju Pemerintahan yang Berwibawa (MISI KE - 1)
4. Tujuan : Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan daerah
5. Sasaran : Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi Kabupaten Banggai
6. Tugas Pokok : Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai mempunyai tugas pokok membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
7. Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi Pengawasan;
 - b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan penagawasan lainnya;
 - c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
 - d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Kabupaten;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Indikator Kinerja Utama (IKU):

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi Kabupaten Banggai	Persentase hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai A	$\text{Persentase SAKIP PD Nilai B} = \frac{\text{Jumlah PD dengan Nilai SAKIP A}}{\text{Jumlah Seluruh Perangkat Daerah}} \times 100\%$ <p>Penjelasan: Evaluasi Implementasi SAKIP : Penilaian terhadap aspek perencanaan (bobot 35%), aspek pengukuran kinerja (bobot 20%), aspek pelaporan kinerja (bobot 15%), aspek evaluasi kinerja (bobot 10%) dan aspek capaian kinerja (bobot 20%). Peringkat nilai dengan sebutan: AA (90 -100 = Sangat Memuaskan),A (80 -90 = Memuaskan), BB (70-80 = Sangat Baik),B (60 -70 = Baik), CC (50 - 60 = Cukup),C (30 - 50 = Kurang , dan D (0 - 30 = Sangat Kurang).</p>	Laporan Hasil Evaluasi (LHE)
		Persentase penurunan temuan hasil pengawasan	$\text{Persentase Penurunan Temuan} = \frac{\text{Jumlah Temuan Tahun (n - 2)} - \text{Jumlah Temuan Tahun (n - 1)}}{\text{Jumlah Temuan (n - 2)}} \times 100\%$ <p>Penjelasan: Temuan merupakan penyimpangan melalui bukti obyektif atas kriteria audit yang ditetapkan auditor harus menginvestigasi untuk menentukan secara tepat kriteria audit yang dilanggar dan menetapkan rekomendasi tindakan perbaikan.</p>	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
		Persentase hasil pemeriksaan APIP dan BPK yang ditindaklanjuti	$\text{Persentase Hasil Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti} = \frac{\text{Jumlah Rekomendasi APIP dan BPK yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Seluruh Rekomendasi APIP dan BPK}}$ <p>Penjelasan: Rekomendasi merupakan rekomendasi hasil pemeriksaan yang mendapatkan status tindak lanjut selesai.</p>	Laporan Pemantauan Tindaklanjuti Hasil Pemeriksaan (PTLHP)
		Level Kapabilitas APIP	<p>Hasil Penilaian Kapabilitas APIP</p> <p>Penjelasan: Suatu kerangka kerja yang mengidentifikasi aspek-aspek fundamental yang dibutuhkan untuk pengawasan intern yang efektif di sektor publik.</p>	Laporan Pemantauan Tindaklanjuti Hasil Pemeriksaan (PTLHP)

INSPEKTUR,


IMRAN SUNI, SE., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19630822 1991 1 001